

TUNTUTAN GANTI RUGI

PERDA

2001

PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2001

- ABSTRAK : - bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, guna mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan barang Daerah, maka perlu adanya Tuntutan Ganti Rugi yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum
 - Bab II : Kerugian Daerah
 - Bab III : Kedudukan, Keanggotaan, Tugas Pokok Majelis Pertimbangan
 - Bab IV : Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi
 - Bab V : Obyek Tuntutan Ganti Rugi
 - Bab VI : Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
 - Bab VII : Penyetoran Ganti Rugi
 - Bab VIII : Kadaluarsa
 - Bab IX : Ketentuan Lain
 - Bab X : Ketentuan Peralihan
 - Bab XI : Ketentuan Penutup

STATUS

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan pada tanggal 27 September 2001